

## **PEDOMAN TEKNIS**

**2024**

**Kpt 509 TAHUN 2024**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, Jo. Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja, KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota, yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan KPU Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 mengamanatkan KPU Kabu/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; bahwa berdasarkan BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 109/PP.01.2-BA/7104/4/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah:

UU RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Kepl. Talaud di Provinsi Sulut (LN RI Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan LN RI Nomor 4283); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perda (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LN RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU provinsi dan KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 TAHUN 2024** diatur tentang : Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2024
- Lampiran I dan II, 11 (Sebelas) Halaman